

# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota  
Tangerang Selatan

## Standar Pelayanan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. PIP Dikdasmen diperuntukan bagi anak usia 6(enam) sampai dengan 21 tahun dari keluarga miskin/rentan miskin dengan prioritas sasaran:
2. a. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
3. b. Peserta didik dengan pertimbangan khusus seperti:
  4. 1) Peserta didik yang berstatus yatim dan atau piatu termasuk yang ada di panti sosial atau asuhan
  5. 2) Peserta didik yang berpotensi putus sekolah dan baru kembali bersekolah setelah putus sekolah (drop out)
  6. 3) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
  7. 4) Peserta didik korban musibah di daerah konflik
  8. 5) Peserta didik berkebutuhan khusus (disabilitas)
  9. 6) Peserta didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga permasyarakatan
  10. 7) Peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau tahanan narapidana di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

## Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

1. Satuan Pendidikan mengusulkan peserta didik calon penerima PIP Dikdasmen dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Satuan Pendidikan melakukan verifikasi peserta didik sebagai calon penerima PIP
  - b. Berdasarkan hasil verifikasi peserta didik, satuan pendidikan menetapkan data peserta didik sebagai usulan calon penerima PIP
  - c. Menandai status layak PIP peserta didik dan memilih alasan layak PIP pada dapodik
2. Berdasarkan data calon penerima PIP yang memiliki status layak PIP pada dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Verifikasi peserta didik
3. Pengusulan calon penerima PIP pada aplikasi SIPINTAR dilaksanakan paling lambat sesuai dengan jadwal pembukaan dan penutupan pengusulan yang disampaikan oleh Puslapdik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima PIP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan melalui aplikasi SIPINTAR

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PIP SMP

### Pengaduan Layanan

# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota  
Tangerang Selatan

Loket Pelayanan Publik Disdikbud

WA : 085773085730

E-mail : layanan.dikbudtansel@gmail.com

Instagram : dikbudtansel

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/main/pengaduan>